



PUTUSAN
Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adyanto Nainggolan;**
2. Tempat Lahir : Belawan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 24 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat Tinggal : Jl. Bliton Ambarsing Kel. Belawan II Kec. Medan
Belawan/ Jl. Baru Kel. Bagan Deli. Kec. Medan
Belawan;
6. Agama : Kristen;
7. Pekerjaan : Supir;
8. Pendidikan : SD;

Terdakwa **Adyanto Nainggolan** ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. **Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 23 Maret 2023;
5. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
6. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADYANTO NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengangkut sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ADYANTO NAINGGOLAN** dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Angkutan Umum Warna Hijau BK 1914 DL

Dikembalikan kepada saksi DIDIH PURNAWAN.

- 2 (dua) Buah Drum Berisikan BBM Peralite sekitar 500 Liter

- 5 (lima) Karung Goni Berisikan Solar sekitar 200 Liter

- 10 (sepuluh) Karung Goni Kosong

Dikembalikan kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA melalui saksi ALVIAN PRATAMA.

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **ADYANTO NAINGGOLAN** bersama dengan **BOY SANTO GULTOM (DPO)**, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pulau Irian 2, Lingkungan 11, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan **yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini**, telah melakukan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yaitu 15 (lima belas) Karung Goni Plastik berisikan 700 (tujuh ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terdiri dari 500 (lima ratus) liter Pertalite dan 200 (dua ratus) liter Solar milik PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika **BOY SANTO GULTOM (DPO)** datang menemui terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa dengan maksud untuk menggunakan jasa Angkutan Umum terdakwa dan menawarkan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa yang merasa tertarik langsung menyanggupi tawaran dari **BOY SANTO GULTOM (DPO)**. Setelah itu, terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mobil Angkutan Umum BK 7914 DL mengikuti **BOY SANTO GULTOM (DPO)** yang mengendarai sepeda motor dari Simpang Kampung Salam dan melewati jalan sebelah kiri sampai ke Paluh. Kemudian, sekira pukul 01.15 WIB terdakwa bersama dengan **BOY SANTO GULTOM (DPO)** tiba di Jalan Pulau Irian 2, Lingkungan 11, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan dan ternyata di tempat tersebut terdapat sekitar 14 (empat belas) orang lain yang merupakan teman dari **BOY SANTO GULTOM (DPO)** yang tidak terdakwa kenal dan sebanyak 15 (lima belas) Karung Goni Plastik berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tersusun dan diletakkan di atas tanah. Selanjutnya **BOY SANTO GULTOM (DPO)** bersama dengan 14 (empat belas) orang tersebut menaikkan 15 (lima belas) Karung Goni Plastik berisikan BBM ke atas mobil terdakwa, lalu **BOY SANTO GULTOM (DPO)** pergi dengan menggunakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sambil meminta terdakwa untuk mengikutinya dari belakang sehingga terdakwa mengikuti BOY SANTO GULTOM (DPO) dengan mengendarai mobil angkutan umum miliknya yang berisi 15 (lima belas) Karung Goni Plastik berisikan BBM. Kemudian, sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa bersama dengan BOY SANTO GULTOM (DPO) tiba di sebuah Gudang yang terletak di Jalan Bom Lama Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan kemudian dari dalam gudang keluar 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal berjalan mendekati mobil terdakwa lalu secara berganti-gantian menurunkan 15 (lima belas) Karung Goni Plastik berisikan BBM dari atas mobil terdakwa dan memasukkan ke dalam Gudang lalu menuangkan 10 (sepuluh) Karung Goni berisi BBM tersebut ke dalam sebuah drum yang berada dalam Gudang tersebut sehingga masih tersisa 5 (lima) karung goni Plastik berisikan BBM yang belum dikeluarkan isinya. Setelah 15 Karung Goni Plastik berisikan BBM tersebut diturunkan dari atas mobil terdakwa, kemudian BOY SANTO GULTOM (DPO) meminta terdakwa untuk pergi dan menunggunya didepan jalan sehingga terdakwa langsung meninggalkan Gudang tersebut sesuai arahan BOY SANTO GULTOM (DPO);

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa dalam mengangkut 15 (lima belas) Karung Goni Plastik berisikan 700 (tujuh ratus) liter BBM yang terdiri dari 500 (lima ratus) liter Peralite dan 200 (dua ratus) liter Solar yang merupakan hasil curian adalah untuk memperoleh upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari BOY SANTO GULTOM (DPO);

Bahwa terdakwa dalam membawa 15 (lima belas) Karung Goni Plastik berisikan 700 (tujuh ratus) liter BBM yang terdiri dari 500 (lima ratus) liter Peralite dan 200 (dua ratus) liter Solar adalah tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari PT. PERTAMINA PATRA NIAGA selaku pemilik;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan BOY SANTO GULTOM (DPO) tersebut di atas mengakibatkan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ADYANTO NAINGGOLAN** bersama dengan BOY SANTO GULTOM (DPO), pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pulau Irian 2, Lingkungan 11, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 15 (lima belas) Karung Goni Plastik berisikan 700 (tujuh ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terdiri dari 500 (lima ratus) liter Pertalite dan 200 (dua ratus) liter Solar yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika BOY SANTO GULTOM (DPO) datang menemui terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa dengan maksud untuk menggunakan jasa Angkutan Umum terdakwa dan menawarkan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa yang merasa tertarik langsung menyanggupi tawaran dari BOY SANTO GULTOM (DPO). Setelah itu, terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mobil Angkutan Umum BK 7914 DL mengikuti BOY SANTO GULTOM (DPO) yang mengendarai sepeda motor dari Simpang Kampung Salam dan melewati jalan sebelah kiri sampai ke Paluh. Kemudian, sekira pukul 01.15 WIB terdakwa bersama dengan BOY SANTO GULTOM (DPO) tiba di Jalan Pulau Irian 2, Lingkungan 11, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan dan ternyata di tempat tersebut terdapat sekitar 14 (empat belas) orang lain yang merupakan teman dari BOY SANTO GULTOM (DPO) yang tidak terdakwa kenal dan sebanyak 15 (lima belas) Karung Goni Plastik berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tersusun dan diletakkan di atas tanah. Selanjutnya BOY SANTO GULTOM (DPO) bersama dengan 14 (empat belas) orang tersebut menaikkan 15 (lima belas) Karung Goni Plastik berisikan BBM ke atas mobil terdakwa, lalu BOY SANTO GULTOM (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor sambil meminta terdakwa untuk mengikutinya dari belakang sehingga terdakwa mengikuti BOY SANTO GULTOM (DPO) dengan mengendarai mobil angkutan umum miliknya yang berisi 15 (lima belas) Karung Goni Plastik berisikan BBM. Kemudian, sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa bersama dengan BOY SANTO GULTOM (DPO) tiba di sebuah Gudang yang terletak di Jalan Bom Lama Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan kemudian dari dalam gudang keluar 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn



berjalan mendekati mobil terdakwa lalu secara berganti-gantian menurunkan 15 (lima belas) Karung Goni Plastik berisikan BBM dari atas mobil terdakwa dan memasukkan ke dalam Gudang lalu menuangkan 10 (sepuluh) Karung Goni berisi BBM tersebut ke dalam sebuah drum yang berada dalam Gudang tersebut sehingga masih tersisa 5 (lima) karung goni Plastik berisikan BBM yang belum dikeluarkan isinya. Setelah 15 Karung Goni Plastik berisikan BBM tersebut diturunkan dari atas mobil terdakwa, kemudian BOY SANTO GULTOM (DPO) meminta terdakwa untuk pergi dan menunggunya didepan jalan sehingga terdakwa langsung meninggalkan Gudang tersebut sesuai arahan BOY SANTO GULTOM (DPO);

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa dalam mengangkut 15 (lima belas) Karung Goni Plastik berisikan 700 (tujuh ratus) liter BBM yang terdiri dari 500 (lima ratus) liter Peralite dan 200 (dua ratus) liter Solar yang merupakan hasil curian adalah untuk memperoleh upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari BOY SANTO GULTOM (DPO);

Bahwa terdakwa dalam membawa 15 (lima belas) Karung Goni Plastik berisikan 700 (tujuh ratus) liter BBM yang terdiri dari 500 (lima ratus) liter Peralite dan 200 (dua ratus) liter Solar adalah tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari PT. PERTAMINA PATRA NIAGA selaku pemilik;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan BOY SANTO GULTOM (DPO) tersebut di atas mengakibatkan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferry Kurniawan, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, benar PT Pertamina Patra Niaga mengalami Pencurian berupa Solar Sekitar 200 liter pada hari Senin Tanggal 05 Desember 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wib yang berada di Jalan. Pulau Irian 2 Pekan Labuhan Lingk. 11 Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan;

- Bahwa, benar kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, ketika saksi Fery Kurniawan bersama saksi Indra Saputra serta rekan saksi lainnya sedang jaga malam di PT. Pertamina Patra Niaga yang berada di jalan KLY Sudarso Km.9,5 Kel. Pekan Labuhan, selain melakukan penjagaan saksi dan rekan saksi pun juga melakukan Patroli di sepanjang jalur Pipa minyak PT. Pertamina tersebut secara bergantian;

- Bahwa, benar Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saksi Indra Saputra melakukan Patroli, kemudian sekitar pukul 01.15 Wib saksi Indra Saputra menghubungi Danton Security dengan mengatakan “ Izin Komandan, saya melihat asa 1 (satu) unit angkutan umum berada di Lokasi jalur Pipa sedang mengangkat karung goni yang berada di Lokasi Jl. Pulau Irian 2, kemudian menurur informasi tersebut saksi Fery Kurniawan serta rekan-rekan saksi langsung bergerak dan menuju ke lokasi tersebut;

- Bahwa, benar setelah saksi dan rekan saksi tiba di lokasi tersebut, lalu saksi dan rekan saksi tidak ada lagi melihat angkut tersebut di lokasi, akan tetapi saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengejaran terhadap angkot yang di katakan oleh saksi Indra tersebut, kemudian saksi memberhentikan angkot tersebut dan yang benar yang membawa angkot tersebut adalah terdakwa Adyanto Nainggolan;

- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap moil angkot tersebut dan benar saksi mencium aroma minyak pertalite, sehingga saksi dan rekan saksi mempertanyakan kepada terdakwa Adyanto dari mana terdakwa datang, dan terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa baru saja mengantarkan sekitar 15 karung Goni Minyak Pertalite ke Gudang yang berada di Jalan Bom lama Kel. Pekan Labuhan;

- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi mengitrogasi terdakwa, bahwa terdakwa mengakui bahwa ianya di suruh oleh teman terdakwa yang bernama Boy Santo Gultom dan Pipit;

- Bahwa, benar kemudian atasan saksi pun memberitahukan hal kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan, selajutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan terhadap gudang yang berada di Jl. Pulau Irian 2 Lingk 11 Kel. Belawan dan benar saksi dan rekan saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 2 (dua) buah Drum yang berisikan minyak Peralite dan 10 karung Goni kosong;

- Bahwa, benar tidak lama kemudian pihak kepolisian pun datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Alvian Pratama, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa, benar PT Pertamina Patra Niaga mengalami Pencurian berupa pertalite sekitar 500 Liter dan Solar Sekitar 200 liter pada hari Senin Tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib yang berada di Jalan. Pulau Irian 2 Pekan Labuhan Lingk. 11 Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan;

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib sekitar pukul 02.00 Wib mendapatkan Informasi bahwa pagi harinya sekitar pukul 02.00 Wib rekan saksi memberitahukan telah mengamankan 1 (satu) unit angkutan umum warna hijau BK 7914 DL dan 1 (satu) orang supir yang berada di Jlan Bom Lama. Kel. Pekan Labuhan;

- Bahwa, benar saksi menerima Informasi tersebut bahwa sekitar pukul 01.00 Wib saksi Indra Saputra melakukan Patroli di wilayah jalur pipa minyak Milik PT.Pertamina kemudian melihat 1 (Satu) unit Angkutan umum yang sedang berhenti di dekat lokasu jalur pipa tersebut, dan saksi melihat bahwa orang-orang tersebut sedang memasukkan belasan karung goni yang diduga berisikan minyak ke dalam angkutan umum tersebut;

- Bahwa, benar saksi Indra pun merasa curiga dan langsung menghubungi Security lainnya, dan sekitar 30 menit kemudian security lainnya pun datang, akan tetapi Angkutan umum tersebut sudah pergi, sehingga saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengejaran sampai ke kantor PT.Pertamina Patra Niaga namun tidak mendapatkan hasil;



- Bahwa, benar sekitar jarak 100 meter dari Kantor PT.Pertamina tersebut rekan saksi melihat bahwa Angkutan umum yang berwarna hijau tersebut keluar dari Jalan. Bom Lama, sehingga rekan saksi pun mendatangi Supir Angkutan Umum tersebut, dan pada itu saksi mencium aroma minyak pertalite dari dalam Angkutan Umum tersebut;
- Bahwa, benar rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan mengintrogasi dan terdakwa pun mengakui bahwa ianya baru pulang membawa sekitar 15 karung Goni berisikan miyak pertalite ke dalam gudang yang tidak jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi gudang penyimpanan minyak tersebut, akan tetapi saksi dan rekan saksi tidak ada menemukan pihak gudang tersebut atau pelaku pencurian lainnya, akan tetapi rekan saksi menemukan sekitar 2 (dua) drum yang berisikan minyak pertalite dan 10 (sepuluh) karung goni kosong;
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan lainnya melaporkan hal kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar berawal pada hari Senin Tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian teman terdakwa yang bernama Boy Santo Gultom datang ke rumah terdakwa dan menawarkan Job untuk melakukan penyewaan atas angkutan umum yang berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Boy berjalan dan menuju lokasi yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan. Pulau Irian 2 Pekan Labuhan Lingk. 11 Kel. Belawan Bahari
Kec. Medan Belawan;

- Bahwa, benar sekitar pukul 01.15 Wib terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Boy Santo Gultom tiba di Lokasi, lalu terdakwa melihat ada sekitar 14 orang teman dari Boy Santo sedang berada di lokasi kejadian tersebut dan terdakwa melihat ada sekitar 15 karung Goni Plastik yang berisikan BBM Peralite yang sudah di tersusun di atas tanah dan siap untuk di angkut dan di masukkan ke dalam angkutan umum tersebut;

- Bahwa, benar terdakwa pun merasa curiga bahwa Boy Santo dan teman lainnya telah melakukan pencurian minyak milik PT. Pertamina, akan tetapi terdakwa sempat menolak tawaran Boy Santo Gultom tersebut, lalu boy santo mengatakan bahwa uang ongkso tersebut lumayan untuk uang belanja, dan terdakwa pun berfikir dan mengiyakan perkataan Boy Santo tersebut;

- Bahwa, benar kemudian Boy Santo Gultom dan juga kawan-kawan lainnya mulai memasukkan satu persatu karung Goni yang berisikan BBM Peralite ke dalam Angkutan Umum setelah itu terdakwa memutar angkutan tersebut dan kemudian keluar dari lokasi kejadian, lalu Boy Santo Gultom pun mengikuti terdakwa dari belakang dan mengarahkan terdakwa ke berjalan ke arah PT. Pertamina Parta Niaga yang berada di Jalan. KLY Sudarso Km 19,5 Kel. Pekan Labuhan;

- Bahwa, benar sekitar 200 meter dari lokasi PT. Pertamina Parta Niaga terdakwa kembali di arahkan oleh Boy Santo Gultom ke Jl. Bom Lama Kel. Pekan Labuhan, hingga sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa dan Boy Santo tiba di gudang yang tidak terdakwa kenal siapa pemiliknya;

- Bahwa, benar terdakwa melihat ada 4 (empat) orang yang berada di dalam gudang dan orang tersebut bergantian menurunkan 15 (lima belas) karung goni berisikan BBM Peralite ke dalam gudang dan memasukkan ke dalam Drum, kemudian Boy Santo Gultom menyuruh terdakwa untuk meninggalkan gudang tersebut dan menunggu nya di depan jalan tersebut;

- Bahwa, benar pada saat terdakwa keluar dari Jl. Bom Lama Kel. Pekan Labuhan tiba-tiba terdakwa di berhentikan oleh Pihak Security dari PT.Pertamina Patra Niaga dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan akhirnya terdakwa pun mengakui bahwa ianya telah membawa 15 karung Goni plastik yang berisikan BBM Peralite ke

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang yang berada di Jl. Bom Lama, kemudian pihak Security membawa terdakwa ke gudang;

- Bahwa benar pada saat di gudang Boy Santo Gultom sudah terlebih dahulu melarikan diri dan pihak Gudang tersebut, dan pada akhirnya terdakwa di serahkan ke Pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) Unit Angkutan Umum Warna Hijau BK 1914 DL;
- 2 (dua) Buah Drum Berisikan BBM Peralite sekitar 500 Liter;
- 5 (lima) Karung Goni Berisikan Solar sekitar 200 Liter;
- 10 (sepuluh) Karung Goni Kosong;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan izin sita Nomor 248/249 Pen.Sit/2023/PN.Mdn, tanggal 30 Januari 2023, yang di sita dari saksi pelapor Alvian Pratama, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Senin Tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian teman terdakwa yang bernama Boy Santo Gultom datang ke rumah terdakwa dan menawarkan Job untuk melakukan penyewaan atas angkutan umum yang berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Boy berjalan dan menuju lokasi yang berada di Jalan. Pulau Irian 2 Pekan Labuhan Lingk. 11 Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan;
- Bahwa, benar sekitar pukul 01.15 Wib terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Boy Santo Gultom tiba di Lokasi, lalu terdakwa melihat ada sekitar 14 orang teman dari Boy Santo sedang berada di lokasi kejadian tersebut dan terdakwa melihat ada sekitar 15 karung Goni Plastik yang berisikan BBM Peralite yang sudah di tersusun di atas tanah dan siap untuk di angkut dan di masukkan ke dalam angkutan umum tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa pun merasa curiga bahwa Boy Santo dan teman lainnya telah melakukan pencurian minyak milik PT. Pertamina, akan tetapi terdakwa sempat menolak tawaran Boy Santo Gultom tersebut, lalu boy santo mengatakan bahwa uang ongkso tersebut lumayan untuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn



uang belanja, dan terdakwa pun berfikir dan mengiyakan perkataan Boy Santo tersebut;

- Bahwa, benar kemudian Boy Santo Gultom dan juga kawan-kawan lainnya mulai memasukkan satu persatu karung Goni yang berisikan BBM Peralite ke dalam Angkutan Umum setelah itu terdakwa memutar angkutan tersebut dan kemudian keluar dari lokasi kejadian, lalu Boy Santo Gultom pun mengikuti terdakwa dari belakang dan mengarahkan terdakwa ke berjalan ke arah PT. Pertamina Parta Niaga yang berada di Jalan. KLY Sudarso Km 19,5 Kel. Pekan Labuhan;

- Bahwa, benar sekitar 200 meter dari lokasi PT. Pertamina Parta Niaga terdakwa kembali di arahkan oleh Boy Santo Gultom ke Jl. Bom Lama Kel. Pekan Labuhan, hingga sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa dan Boy Santo tiba di gudang yang tidak terdakwa kenal siapa pemiliknya;

- Bahwa, benar terdakwa melihat ada 4 (empat) orang yang berada di dalam gudang dan orang tersebut bergantian menurunkan 15 (lima belas) karung goni berisikan BBM Peralite ke dalam gudang dan memasukkan ke dalam Drum, kemudian Boy Santo Gultom menyuruh terdakwa untuk meninggalkan gudang tersebut dan menunggu nya di depan jalan tersebut;

- Bahwa, benar pada saat terdakwa keluar dari Jl. Bom Lama Kel. Pekan Labuhan tiba-tiba terdakwa di berhentikan oleh Pihak Security dari PT. Pertamina Patra Niaga dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan akhirnya terdakwa pun mengakui bahwa ianya telah membawa 15 karung Goni plastik yang berisikan BBM Peralite ke gudang yang berada di Jl. Bom Lama, kemudian pihak Security membawa terdakwa ke gudang;

- Bahwa benar pada saat di gudang Boy Santo Gultom sudah terlebih dahulu melarikan diri dan pihak Gudang tersebut, dan pada akhirnya terdakwa di serahkan ke Pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Ferry Kurniawan**, dan Saksi **Alvian Pratama** berupa 2 (dua) Buah Drum Berisikan BBM Peralite sekitar 500 Liter, dan 5 (lima) Karung Goni Berisikan Solar sekitar 200 Liter, yang telah diambil oleh Terdakwa **Adyanto Nainggolan** yang beralamat di Jalan. Pulau Irian 2 Pekan Labuhan Lingk. 11 Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan;

- Bahwa Benar barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 2 (dua) Buah Drum Berisikan BBM Peralite sekitar 500 Liter, dan 5 (lima) Karung Goni Berisikan Solar sekitar 200 Liter;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa **Adyanto Nainggolan** mengambil berupa 2 (dua) Buah Drum Berisikan BBM Peralite sekitar 500 Liter, dan 5 (lima) Karung Goni Berisikan Solar sekitar 200 Liter tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, PT. Pertamina Patra Niaga mengalami kerugian sehingga PT. Pertamina Patra Niaga merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Adyanto Nainggolan** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn



perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukkan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah berkaitan dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang dalam hal ini diisyaratkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam halini tidaklah perlu bahwa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur pasal ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa pada hari Senin Tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian teman terdakwa yang bernama Boy Santo Gultom datang ke rumah terdakwa dan menawarkan Job untuk melakukan penyewaan atas angkutan umum yang berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Boy berjalan dan menuju lokasi yang berada di Jalan. Pulau Irian 2 Pekan Labuhan Lingk. 11 Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan;

Bahwa, benar sekitar pukul 01.15 Wib terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Boy Santo Gultom tiba di Lokasi, lalu terdakwa melihat ada sekitar 14 orang teman dari Boy Santo sedang berada di lokasi kejadian tersebut dan terdakwa melihat ada sekitar 15 karung Goni Plastik yang berisikan BBM Peralite yang sudah di tersusun di atas tanah dan siap untuk di angkut dan di masukkan ke dalam angkutan umum tersebut;

Bahwa, benar terdakwa pun merasa curiga bahwa Boy Santo dan teman lainnya telah melakukan pencurian minyak milik PT. Pertamina, akan tetapi terdakwa sempat menolak tawaran Boy Santo Gultom tersebut, lalu boy santo mengatakan bahwa uang ongkso tersebut lumayan untuk uang belanja, dan terdakwa pun berfikir dan mengiyakan perkataan Boy Santo tersebut;

Bahwa, benar kemudian Boy Santo Gultom dan juga kawan-kawan lainnya mulai memasukkan satu persatu karung Goni yang berisikan BBM Peralite ke dalam Angkutan Umum setelah itu terdakwa memutar angkutan tersebut dan kemudian keluar dari lokasi kejadian, lalu Boy Santo Gultom pun mengikuti terdakwa dari belakang dan mengarahkan terdakwa ke berjalan ke arah PT. Pertamina Parta Niaga yang berada di Jalan. KLY Sudarso Km 19,5 Kel. Pekan Labuhan;

Bahwa, benar sekitar 200 meter dari lokasi PT. Pertamina Parta Niaga terdakwa kembali di arahkan oleh Boy Santo Gultom ke Jl. Bom Lama Kel.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Labuhan, hingga sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa dan Boy Santo tiba di gudang yang tidak terdakwa kenal siapa pemiliknya;

Bahwa, benar terdakwa melihat ada 4 (empat) orang yang berada di dalam gudang dan orang tersebut bergantian menurunkan 15 (lima belas) karung goni berisikan BBM Peralite ke dalam gudang dan memasukkan ke dalam Drum, kemudian Boy Santo Gultom menyuruh terdakwa untuk meninggalkan gudang tersebut dan menunggu nya di depan jalan tersebut;

Bahwa, benar pada saat terdakwa keluar dari Jl. Bom Lama Kel. Pekan Labuhan tiba-tiba terdakwa di berhentikan oleh Pihak Security dari PT. Pertamina Patra Niaga dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan akhirnya terdakwa pun mengakui bahwa ianya telah membawa 15 karung Goni plastik yang berisikan BBM Peralite ke gudang yang berada di Jl. Bom Lama, kemudian pihak Security membawa terdakwa ke gudang;

Bahwa, benar pada saat di gudang Boy Santo Gultom sudah terlebih dahulu melarikan diri dan pihak Gudang tersebut, dan pada akhirnya terdakwa di serahkan ke Pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan;

Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Ferry Kurniawan**, dan Saksi **Alvian Pratama** berupa 2 (dua) Buah Drum Berisikan BBM Peralite sekitar 500 Liter, dan 5 (lima) Karung Goni Berisikan Solar sekitar 200 Liter, yang telah diambil oleh Terdakwa **Adyanto Nainggolan** yang beralamat di Jalan. Pulau Irian 2 Pekan Labuhan Lingk. 11 Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan;

Bahwa, Benar barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 2 (dua) Buah Drum Berisikan BBM Peralite sekitar 500 Liter, dan 5 (lima) Karung Goni Berisikan Solar sekitar 200 Liter;

Bahwa benar Terdakwa **Adyanto Nainggolan** mengambil berupa 2 (dua) Buah Drum Berisikan BBM Peralite sekitar 500 Liter, dan 5 (lima) Karung Goni Berisikan Solar sekitar 200 Liter tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Pertamina Patra Niaga;

Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, PT. Pertamina Patra Niaga mengalami kerugian sehingga PT. Pertamina Patra Niaga merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut adalah PT. Pertamina Patra Niaga atau setidaknya bukanlah milik dari terdakwa namun barang tersebut diambil oleh terdakwa, dengan demikian Terdakwa **Adyanto Nainggolan** melakukan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan mengambil berupa berupa 2 (dua) Buah Drum Berisikan BBM Peralite sekitar 500 Liter, dan 5 (lima) Karung Goni Berisikan Solar sekitar 200 Liter tersebut, sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya penggabungan diri atau persekongkolan atau perserikatan diantara para pelaku yang jumlahnya lebih dari satu untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan para terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa pada pada hari Senin Tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian teman terdakwa yang bernama Boy Santo Gultom datang ke rumah terdakwa dan menawarkan Job untuk melakukan penyewaan atas angkutan umum yang berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Boy berjalan dan menuju lokasi yang berada di Jalan. Pulau Irian 2 Pekan Labuhan Lingk. 11 Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.15 Wib terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Boy Santo Gultom tiba di Lokasi, lalu terdakwa melihat ada sekitar 14 orang teman dari Boy Santo sedang berada di lokasi kejadian tersebut dan terdakwa melihat ada sekitar 15 karung Goni Plastik yang berisikan BBM Peralite yang sudah di tersusun di atas tanah dan siap untuk di angkut dan di masukkan ke dalam angkutan umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa pun merasa curiga bahwa Boy Santo dan teman lainnya telah melakukan pencurian minyak milik PT. Pertamina, akan tetapi terdakwa sempat menolak tawaran Boy Santo Gultom tersebut, lalu boy santo mengatakan bahwa uang ongkso tersebut lumayan untuk uang belanja, dan terdakwa pun berfikir dan mengiyakan perkataan Boy Santo tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Boy Santo Gultom dan juga kawan-kawan lainnya mulai memasukkan satu persatu karung Goni yang berisikan BBM Peralite ke dalam Angkutan Umum setelah itu terdakwa memutar angkutan tersebut dan kemudian keluar dari lokasi kejadian, lalu Boy Santo Gultom pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti terdakwa dari belakang dan mengarahkan terdakwa ke berjalan ke arah PT. Pertamina Parta Niaga yang berada di Jalan. KLY Sudarso Km 19,5 Kel. Pekan Labuhan;

Menimbang, bahwa sekitar 200 meter dari lokasi PT. Pertamina Parta Niaga terdakwa kembali di arahkan oleh Boy Santo Gultom ke Jl. Bom Lama Kel. Pekan Labuhan, hingga sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa dan Boy Santo tiba di gudang yang tidak terdakwa kenal siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat ada 4 (empat) orang yang berada di dalam gudang dan orang tersebut bergantian menurunkan 15 (lima belas) karung goni berisikan BBM Peralite ke dalam gudang dan memasukkan ke dalam Drum, kemudian Boy Santo Gultom menyuruh terdakwa untuk meninggalkan gudang tersebut dan menunggu nya di depan jalan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa keluar dari Jl. Bom Lama Kel. Pekan Labuhan tiba-tiba terdakwa di berhentikan oleh Pihak Security dari PT. Pertamina Patra Niaga dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan akhirnya terdakwa pun mengakui bahwa ianya telah membawa 15 karung Goni plastik yang berisikan BBM Peralite ke gudang yang berada di Jl. Bom Lama, kemudian pihak Security membawa terdakwa ke gudang;

Menimbang, bahwa pada saat di gudang Boy Santo Gultom sudah terlebih dahulu melarikan diri dan pihak Gudang tersebut, dan pada akhirnya terdakwa di serahkan ke Pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana Penetapan Sita No.248/249 Pen.Pid B-SITA/20223/PN Mdn Tanggal 30 Januari 2023 dan yang dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Angkutan Umum Warna Hijau BK 1914 DL;

Dikembalikan Kepada Saksi Didih Purnawan;

- 2 (dua) drum yang berisikan bahan bakar minyak Peralite sekitar 500 Liter;
- 5 (lima) karung goni berisikan solar sekitar 200 Liter;

Di kembalikan kepada Pemilik nya yaitu PT. Pertamina Patra Niaga;

- 10 (sepuluh) karung goni kosong;

Di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Pertamina Patra Niaga mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah di Hukumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adyanto Nainggolan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Angkutan Umum Warna Hijau BK 1914 DL;

Dikembalikan Kepada Saksi Didih Purnawan;

- 2 (dua) Buah Drum Berisikan BBM Peralite sekitar 500 Liter;
- 5 (lima) Karung Goni Berisikan Solar sekitar 200 Liter;

Dikembalikan kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA melalui saksi ALVIAN PRATAMA.

- 10 (sepuluh) Karung Goni Kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, Tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Artanta Sihombing, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sarana video *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H.,M.H.

Firza Andriansyah, S.H.,M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.